



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0188/Pdt.G/2014/PTA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIYANTO bin NURHADI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 15, RW. 03, Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;

m e l a w a n

WINARNI binti MULYOREJO, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 15, RW. 03, Desa Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. BROTO SANTOSO, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Barat Maospati, RT. 17, RW. 4, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2014, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Mgt., tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (RIYANTO bin NURHADI) terhadap Penggugat (WINARNI binti MULYOREJO) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Magetan, bahwa Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Mgt., tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan pada tanggal 5 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas (inzage) berdasarkan Surat Pernyataan Memeriksa Berkas Perkara tertanggal 27 Pebruari 2014, dan Penggugat/Terbanding tidak memeriksa

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara banding (inzage) berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 19 Maret 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dalam mengajukan banding yang memuat alasan-alasan atau keberatan atas putusan perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding secara resmi sesuai relaas tanggal 06 Maret 2014, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah pula mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 30 Januari 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1435 H. Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Mgt. beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, dengan menjatuhkan **talak satu ba'in shughra** Tergugat / Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta tersebut telah dipertimbangkan secara proposional dan prosedural sesuai hukum yang berlaku baik hukum formil maupun

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil sebagaimana diuraikan dalam putusan perkara a quo halaman 13 s/d halaman 19 dan Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat terhadap pertimbangan tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut dengan mekanisme dan prosedur yang benar sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Sidang yang menjadi bagian dari berkas perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah pula dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Drs. MAKSUM, M. Hum Hakim Pengadilan Agama Magetan dengan surat Penunjukan tanggal 28 Maret 2013 sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, Tergugat dalam persidangan tanggal 21 Nopember 2013 telah memberikan jawaban secara tertulis yang dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan bahwa rumah tangganya tidak harmonis, sekalipun tidak secara langsung menyatakan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, hanya saja terdapat pernyataan yang jelas dan gamblang bahwa Penggugat/Terbanding telah hidup satu rumah layaknya suami istri dan Penggugat/Terbanding dalam persidangan tanggal 28 Nopember 2013 telah menyampaikan Repliknya yang menyatakan pada pokoknya menolak jawaban Tergugat/Pembanding yang kemudian pada persidangan tanggal 5 Desember 2013 Tergugat/Pembanding menyerahkan Dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2013, Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa bukti surat berupa P. 1 dan P.2 yang merupakan alas hukum (bukti otentik) untuk adanya perkawinan yang sah dan selanjutnya hendak melakukan perceraian didepan Pengadilan Agama tersebut dengan legal standing isteri sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan telah memberikan keterangan didepan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang masing-masing tanggal 02 Januari 2014 dan tanggal 09 Januari 2014 dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sehingga atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya menjadi terang dan jelas dan telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan perkara a quo dari halaman 13 s/d 19, sedang keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan tanggal 16 Januari 2014 lebih kepada menguatkan dalil-dalil dari Penggugat/ Terbanding dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat menguatkan jawabannya ;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa in caso unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan satu persatu oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian walaupun Tergugat/Pembanding berharap perkawinannya tetap dapat dipertahankan dengan menolak petitum pokok dari Penggugat/Terbanding, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sangat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding sedangkan Tergugat/Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding. Apabila tetap dipertahankan rumah tangga sebagaimana digambarkan di atas, maka perkawinan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang diliputi oleh cinta dan rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Perkawinan yang sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dapat menimbulkan kerusakan (mafsadat) dan kemudhorotan serta amarah dan dendam yang berkepanjangan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dan apabila tetap diteruskan perkawinan dalam kondisi tersebut, maka sudah barang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu akan menyiksa dan menganiaya terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (broken marriage) oleh karena Putusan Pengadilan Agama Magetan telah benar dan tepat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya telah terbukti berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kehendak dari Tergugat/Pembanding agar perkawinannya dapat dipertahankan berada dalam posisi yang lemah ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya dalam angka 4 terkait amar angka 3 yang dipandang oleh Tergugat/Pembanding sebagai keputusan yang sangat terburu-buru dan lain sebagainya dalam angka 4, maka keberatan tersebut tidak beralasan karena ternyata Tergugat/Pembanding kurang lengkap didalam mengutip amar yang tertuang dalam amar angka 3 yang seharusnya didahului kata “YANG” sebelum kalimat yang diangkat dalam memori banding tersebut dan amar tersebut telah sesuai dengan pasal 84 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa keberatan yang lain yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangganya adalah lemah dan tidak beralasan, karena fakta yang terungkap dalam Berita Acara Sidang membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding sudah menunjukkan sikap

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak senang dan tetap ingin bercerai serta tidak dapat didamaikan sebagai istri Tergugat/Pembanding dan rumah tangga antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding terbukti dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa roh perkawinan yang mengikat dan membuat kedua belah pihak saling menyayangi, mencintai dan menghormati sudah hilang dan sirnah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 yakni bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, maka terhadap gugatan tersebut atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Magetan dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan dalil dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA.Mgt. tanggal 30 Januari 2014 M bertepatan tanggal 28 Rabi’ul Awal 1435 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Memperhatikan pasal 38, pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara’ / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0352/Pdt.G/2013/PA Mgt. tanggal 30 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 28 Rabi’ul Awal 1435 H ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOLEH, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACHMAD HANIFAH, dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Mei 2014 Nomor 0188/Pdt.G/2014/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SHOLEH, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH.

ttd.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Materai --- Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 0188/Pdt.G/2014/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)